

## PEMKOT ANCAM PECAT JUKIR YANG DIDUGA SEWAKAN LAHAN PARKIR



*Ilustrasi  
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram mengendus dugaan praktik sewa-menyewa lahan parkir di Pasar Kebon Roek. Jika terbukti, juru parkir (jukir) terancam dipecat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengaku, menerima laporan terkait lahan parkir diduga disewakan ke pedagang di Pasar Kebon Roek. Laporan ini ditindaklanjuti dengan menginterogasi pedagang yang menempati lahan parkir sebagai tempat berjualan. Aktivitas pedagang ini, apakah berkaitan dengan tindakan juru parkir yang menyewa lahan ataukah sebaliknya. “Kalau kita konfrontir tidak ada yang mengaku, apakah itu dari pedagang dan juru parkir,” kata Saleh ditemui pekan kemarin.

Ia telah menegaskan ke juru parkir agar tidak boleh melakukan praktik sewa-menyewa lahan parkir. Selama ini, kekacauan lahan parkir di Kebon Roek akibat digunakan oleh pedagang sebagai tempat berjualan. Meskipun sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan pada saat pandemi Covid-19. “Saya sudah ingatkan agar jangan main-main. Kalau terbukti saya akan pecat,” tegasnya.

Kasus Covid-19 di Kota Mataram mulai melandai. Tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar operasi. Operasi ini tidak hanya melihat lahan parkir, tetapi perilaku pedagang. Saleh menegaskan, penertiban pedagang yang menggunakan lahan parkir sebagai tempat transaksi tidak saja dilakukan menjelang MotoGP. Justru momen pagelaran balap motor kelas dunia menjadi masa pembinaan. Pasca itu, pihaknya akan melakukan tindakan tegas ke pedagang. “Kalau penindakan itu kita serahkan ke Satpol PP, karena mereka selaku aparat penegak Perda. Nah, khusus kendaraan pelanggan di Pasar Kebon Roek. Mereka boleh parkir tetapi harus 180 derajat. Tidak boleh 90 derajat, karena ini mengganggu arus kendaraan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Uun Pujiyanto menambahkan, dugaan sewa lahan parkir oleh pedagang sudah dilaporkan ke Dinas Perhubungan. Kasus ini menjadi atensi karena pedagang diduga membayar Rp300 ribu – Rp400 ribu per bulan. “Sudah saya lapor ke Dishub,” ucapnya.

Penertiban pedagang secara terus menerus. Pedagang yang sebelumnya menempati lahan parkir diminta naik ke lantai dua Pasar Kebon Roek. Meskipun diakui, pedagang mengeluh tetapi pihaknya tidak mau bernegosiasi. Selama ini, Pasar Kebon Roek yang merupakan jalur utama menuju destinasi wisata di Senggigi terlihat semrawut dan harus segera ditata kembali. (cem)

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/pemkot-ancam-pecat-jukir-yang-diduga-sewakan-lahan-parkir/>, Diakses 16 Maret 2022;
2. <https://lomboktvnews.com/penataan-pasar-kebon-roek-dishub-ancam-pecat-jukir-nakal/>, Diakses 16 Maret 2022;
3. <https://lombok.tribunnews.com/2022/03/09/jelang-motogp-mandalika-2022-penertiban-lahan-parkir-hingga-pembagian-masker-di-pasar-kebon-roek>, Diakses 16 Maret 2022.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan<sup>1</sup>. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>2</sup>.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah<sup>3</sup>. Pendapatan Daerah meliputi<sup>4</sup>:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah<sup>5</sup>.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>6</sup>. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas<sup>7</sup>:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan<sup>8</sup>. Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu<sup>9</sup>.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah<sup>10</sup>:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 ayat (1)

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah<sup>11</sup>:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah<sup>12</sup>:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

*Disclaimer:*

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 141

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*